



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 13

SERIC

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATINIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Leges;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
 3. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilaaan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4272);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2005 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

dan

BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAIN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
LEGES**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Nias Selatan;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- e. Bendahara Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Instansi /Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
- f. Retribussi adalah Pungutan atas pemberian Pelayanan terhadap surat-surat yang dilegalisasi;
- g. Pungutan adalah Pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas Pemberian Pelayanan terhadap surat-surat yang dilegalisasi;
- h. Petugas adalah Pegawai yang di hunjuk Kepala daerah untuk melakukan pemungutan Retribusi Leges;
- i. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang retribusi;

- j. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan bukti itu membuat terang tindak Pidadan dibidang retribusi dan menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Leges dipungut retribusi atas jasa pelayanan surat-surat yang dilegalisasi.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah jasa atas pemberian pelayanan terhadap surat-surat yang dilegalisasi.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau Badan Hukum yang mendapatkan pelayanan terhadap surat-surat yang dilegalisasi.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Leges termasuk Golongan Retribusi jasa umum.

BABIV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

1. Setiap orang atau Badan Hukum yang mendapatkan jasa pelayanan terhadap surat-surat yang dilegalisasi dikenakan retribusi.
2. Besarnya tarif Retribusi adalah ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Besarnya Tarif
a.	Untuk pengesahan salinan /fotocopy izin pendirian perusahaan besar	Rp. 200.000,- Rp. 150.000,-
b.	Untuk pengesahan salinan /fotocopy izin pendirian industri menengah	Rp. 150.000,-
c.	Untuk surat-surat perubahan /perpanjangan izin-izin pemakaian tanah kabupaten.....	Rp. 100.000,- Rp. 25.000,-
d.	Untuk tiap pemborong sebesar 1 % (satu persen) dari nilai kontrak (harga borongan), minimal	Rp. 25.000,- Rp. 20.000,- Rp. 10.000,-
e.	Untuk pengesahan salinan /fotocopy izin pendirian industri kecil	Rp. 5.000,-
f.	Untuk pengesahan salinan /fotocopy surat-surat penggantian dari nama asing menjadi nama Indonesia.....	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 1.000,-
g.	Untuk pengesahan salinan /fotocopy setiap surat bukti kewarganegaraan indonesia (sbki)	Rp. 1.000,- Rp. 1.000,- Rp. 500,-
h.	Untuk pengesahan salinan /fotocopy akta-akta harta benda yang bergerak dan tidak bergerak setiap 1 (satu) set	Rp. Rp.
i.	Untuk penggantian (duplikat) surat izin	Rp. Rp.
j.	Untuk pengesahan salinan /fotocopy surat berupa keterangan atau surat lainnya termasuk do (delivery order) untuk setiap	

- halaman.....
- k. Untuk pengesahan salinan /fotocopy kertas cetak kecuali surat-surat perjanjian dan keputusan setiap halaman.....
- l. Untuk pengesahan salinan /fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) setiap penetapan
.....
- m. Untuk pengesahan salinan /fotocopy pelunasan PBB
- n. Untuk pengesahan salinan /fotocopy surat-surat izin atas permintaan pihak ke tiga untuk setiap halaman
.....
- o. Untuk pengesahan salinan /fotocopy kartu keluarga setiap lembar
- p. Untuk pengesahan salinan /fotocopy peraturan untuk setiap halaman
- q. Untuk pengesahan salinan /fotocopy setiap peta Kabupaten Nias Selatan dengan skala :
1. 1:10.000 ditambah 25 % dari biaya pembuatan
 2. 1:2.000 ditambah 25 % dari biaya pembuatan
 3. 1:5.000 ditambah 25 % dari biaya pembuatan
 4. 1:1.000 ditambah 25 % dari biaya pembuatan
- Untuk pengesahan salinan foto copy surat-surat tercatat yang berhubungan dengan pelaksanaan undang-undang Lalu Lintas dan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pemerintah tentang Lalu Lintas di kabupaten Nias Selatan:
- a. Untuk sebuah tanda nomor untuk becak bermesin dan tidak bermesin

Rp. 7.500,-
Rp. 3.000,-

	b. Untuk setiap keterangan pegemudi kendaraan tidak bermesin	
3.	Untuk permandatanganan /pegesahan perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan penggabungan ko p erasi, setiap lembar	Rp. 1.000.-

3. Dikecualikan dari pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. Legalisasi fotocopy /salinan surat-surat administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - b. Legalisasi fotocopy/ salinan Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 8

1. Retribusi dipungut dengan menggunakan dokumen benda berharga yang disediakan oleh Dinas pendapatan.
2. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 disetor oleh BKP Keputusan Presiden Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Wilayah pemungutan Retribusi adalah seluruh Wilayah Kabupaten Nias Selatan

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 10

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai /lunas sekaligus

Pasal 11

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12

1. Apabila wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terutang.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 13

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakuka sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang dan atau seseorang meninggalkan rungan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, semua peraturan sebelumnya yang mengatur tentang retribusi leges tidak berlaku lagi diwilayah Kabupaten Nias Selatan.

Pasal 15

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan merupakan koordinator pemungutan retribusi daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 21 Mei 2008

NIAS SELATAN,

ttd

FAHUWUSA LAIA

Diundangkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 23 Mei 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,**

ttd

HERMAN H. LAIYA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2008 NOMOR : 14**

**SALINAN INI SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG.HUKUM DAN ORTA
SETDA K. AB.NIAS SELATAN,**



**SOKHIN ASOGIWA,SH
PEMBINA
NIP.400045346**



**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI LEGES

I. KETENTUAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Retribusi Leges di Kabupaten Nias Selatan bertujuan untuk menambah pendapatan daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut Retribusi Leges yang ditata secara teratur dan benar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup berpotensi untuk dikembangkan sebagai penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah Kabupaten / Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis Retribusi,

sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

<i>Pasal 1</i>	<i>: cukup jelas</i>
<i>Pasal 2 s/d 5</i>	<i>: cukup jelas</i>
<i>Pasal 6</i>	<i>: cukup jelas</i>
<i>Pasal 7</i>	<i>: cukup jelas</i>
<i>Pasal 8</i>	<i>: cukup jelas</i>
<i>Pasal 9</i>	<i>: cukup jelas</i>
<i>Pasal 10 s/c 11</i>	<i>: cukup jelas</i>
<i>Pasal 12</i>	<i>: cukup jelas</i>
<i>Pasal 13</i>	<i>: cukup jelas</i>
<i>Pasal 14 s/d 16</i>	<i>: cukup jelas</i>

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2008 NOMOR 12